

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hak seorang kreditur yang debiturnya melakukan wanprestasi dan meninggalkan tempat tinggalnya pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Pwt adalah dengan didasarkan pada prinsip jaminan umum (*asas schuld Haftung*) yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Wujud wanprestasi yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat terlambat melakukan prestasi. Prosesnya melalui gugatan ke Pengadilan dan menuntut penyitaan kekayaan debitur dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan pada akhirnya dilakukan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kreditur mempunyai hak untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan debitur pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Pwt adalah kreditur mempunyai kewenangan untuk menuntut penyitaan kekayaan debitur, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur menjadi jaminan utangnya pada kreditur (*asas schuld Haftung*) yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menuntut penyitaan dan penjualan kekayaan debitur.

B. Saran

Agar kedudukan kreditur menjadi lebih terjamin, sebaiknya dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam diikuti dengan pembuatan jaminan kebendaan, sehingga kedudukan kreditur lebih terjamin dan ada sarana yang lebih mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi kekayaan debitur tanpa melalui proses gugatan ke Pengadilan.